



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan perwujudan dari nilai-nilai kearifan lokal yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat desa sejak lama, yang mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif, musyawarah, dan gotong royong. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mandiri dan berakar pada budaya masyarakat setempat. Secara sosiologis, pemerintahan desa merupakan struktur sosial yang berfungsi untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan negara, serta menjadi sarana integrasi sosial antara berbagai kelompok masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan bersama berupa kesejahteraan sosial. Pemerintahan desa tidak hanya berperan sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memahami dinamika lokal dan mampu memberikan respons terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat desa secara lebih adaptif dan kontekstual.¹

Pemerintahan desa selain merupakan perwujudan dari nilai-nilai kearifan lokal pemerintahan desa ialah ujung tombak pelayanan publik karena beradaptasi dengan masyarakat dan memahami kebutuhan serta permasalahan warga secara langsung. Fungsi strategis ini menjadikan

¹Andi Hamzah, *Desentralisasi dan Pemerintahan Desa di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 45.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar, seperti administrasi kependudukan, pembangunan infrastruktur lokal, hingga pengelolaan program kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintahan desa harus mampu menjalankan peran pelayanan secara cepat, tepat, dan transparan sebagai bagian dari upaya mewujudkan *good governance* di tingkat lokal. Menurut Sutoro Eko, desa memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan karena menjadi titik temu antara struktur pemerintahan negara dan struktur sosial masyarakat, sehingga kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kapasitas dan integritas pemerintah desa.²

Dalam wilayah desa penyelenggaraan pemerintahan desa karena berada pada posisi strategis kepala desa sebagai pemimpin informal yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan di tingkat lokal. Peran ini menjadikan kepala desa tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai tokoh sentral yang mampu mengarahkan jalannya pemerintahan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala desa dituntut untuk memiliki kapasitas kepemimpinan yang responsif dan partisipatif agar dapat menjalankan roda pemerintahan desa secara efektif dan efisien. Kepala desa adalah aktor utama dalam tata kelola desa, karena dari kepemimpinannya akan ditentukan

²Sutoro Eko, *Membangun Desa Membangun Indonesia: Mewujudkan Desa Kuat, Maju, Mandiri dan Demokratis*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014, hlm. 67.



kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi, serta penguatan institusi sosial masyarakat desa.³

Kepala desa selain sebagai pemimpin di desa juga sebagai representasi kedaulatan rakyat desa dipilih langsung oleh warga melalui mekanisme demokrasi lokal, yang menjadikan posisinya bukan sekadar sebagai pelaksana tugas administratif, tetapi juga sebagai simbol legitimasi politik masyarakat desa. Oleh karena itu, proses pengangkatan dan pemberhentian kepala desa harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, dalam negara hukum yang demokratis, segala tindakan pemerintahan termasuk di tingkat desa harus tunduk pada hukum sebagai instrumen utama untuk melindungi hak asasi dan kedaulatan rakyat.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum terhadap tata kelola pemerintahan desa, termasuk di dalamnya mengenai kewenangan pemberhentian kepala desa. Pasal 40 ayat (2) UU Desa menyebutkan bahwa kepala desa diberhentikan karena meninggal dunia,

³Ahmad Erani Yustika, *Desa Membangun Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014, hlm. 112.

⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 145.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengundurkan diri, dan di berhentikan. Dimana Pemberhentian kepala desa di tetapkan oleh Bupati/Walikota.⁵ Adapun kepala desa diberhentikan karena;

1. berakhir masa jabatannya;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkesinambungan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa; atau
4. melanggar larangan sebagai calon kepala desa.⁶

Namun demikian, pemberhentian kepala desa dapat ditetapkan oleh bupati/walikota hanya berdasarkan laporan BPD melalui camat atau sebutan nama lainnya tanpa melalui proses mekanisme klarifikasi, pembelaan diri atau pengujian melalui lembaga peradilan.⁷ Hal yang demikian ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai validitas prosedur pemberhentian kepala desa dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum, khususnya asas keadilan dan perlindungan hak individu terhadap tindakan sewenang-wenang.

Tindakan pemberhentian kepala desa tanpa melalui proses yang adil dan transparan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintahan yang bersifat merugikan hak seseorang harus dilandasi oleh dasar hukum yang jelas dan dapat diuji melalui mekanisme hukum, termasuk melalui peradilan.⁸

⁵Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶*Ibid.*, pasal 40 ayat 2

⁷Lihat Pasal 54 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, hal. 69



Selain itu, mekanisme semacam ini juga berpotensi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*). Menurut Philipus M. Hadjon, asas-asas ini menjadi tolok ukur sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan dalam konteks negara hukum.⁹ Maka, jika pemberhentian kepala desa tidak melalui hakikat prosedur hukum yang adil, maka tindakan tersebut dapat dianggap cacat hukum.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa juga belum secara rinci mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terkait pemberhentian kepala desa yang mengharuskan melalui prosedur ke lembaga peradilan untuk menguji dugaan kepala desa melanggar ketentuan hukum. Hal ini menimbulkan kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam penyelesaian konflik, yang pada akhirnya merugikan pihak yang diberhentikan karena tidak adanya ruang pembelaan secara hukum.¹⁰ Kekosongan ini juga dimungkinkan akan dapat dimanfaatkan oleh elit politik lokal yang ingin memberhentikan kepala desa secara sepihak demi kepentingan tertentu.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk mempertimbangkan prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*), di mana setiap warga negara atau pejabat publik

⁹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, hlm. 134.

¹⁰Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang berhadapan dengan proses hukum atau administratif berhak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan kepadanya, mendapat kesempatan untuk memberikan pembelaan, dan mendapatkan keputusan berdasarkan bukti yang sah.¹¹ Tanpa jaminan prosedural ini, maka tidak hanya hak kepala desa yang dilanggar, tetapi juga akan merusak legitimasi pemerintahan desa di matamasyarakat.

Di samping itu, relasi antara BPD dan kepala desa yang semestinya saling mengawasi dalam sistem *check and balance* justru menjadi timpang ketika BPD memiliki kewenangan besar dalam melaporkan pemberhentian kepala desa tanpa mekanisme kontrol yang setara. Ketimpangan ini berisiko menimbulkan konflik kepentingan serta penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga legislatif desa terhadap kepala desa.¹² Situasi ini harus ditanggapi secara serius agar stabilitas politik desa tetap terjaga dan roda pemerintahan desa berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, keberadaan lembaga peradilan sebagai pengawal konstitusi dan keadilan merupakan ciri utama negara hukum (*rechtstaat*). Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam negara hukum, segala tindakan pemerintahan harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara hukum.¹³ Oleh karena itu, pemberhentian kepala desa seharusnya jugatunduk

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 120.

¹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 156.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 88.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pada prinsip *due process of law*, di mana ada mekanisme peradilan atau setidaknya forum administratif independen yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan kajian yuridis terhadap mekanisme pemberhentian kepala desa atas laporan BPD kepada bupati/walikota tanpa proses di lembaga peradilan (*judicial*). Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkritisi kekosongan dan kelemahan normatif dalam UU Desa dan peraturan pelaksanaannya, tetapi juga untuk menawarkan konsep ideal pemberhentian kepala desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan prosedural terhadap pejabat publik di tingkat desa dengan judul **“Pemberhentian Kepala Desa tanpa Mekanisme Judicial: Studi Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini antara lain:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pemberhentian kepala desa atas usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Apakah pemberhentian kepala desa tanpa melalui mekanisme judicial sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi?



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Bagaimana konsep ideal mekanisme pemberhentian kepala desa yang menjamin keadilan prosedural dan kepastian hukum dalam sistem pemerintahan desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai pemberhentian kepala desa atas usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui pemberhentian kepala desa tanpa melalui mekanisme judicial sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi.
3. Untuk memahami konsep ideal mekanisme pemberhentian kepala desa yang menjamin keadilan prosedural dan kepastian hukum dalam sistem pemerintahan desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain yaitu dapat dilihat baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis:

1. Manfaat teoritis

Beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain:

- a. Pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran



dalam pengembangan kajian tentang hubungan kewenangan antar-lembaga pemerintahan di tingkat desa, khususnya interaksi antara BPD dan kepala desa dalam kerangka *check and balance* yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

- b. Memperkaya Literatur Akademik tentang Keadilan Prosedural, Hasil penelitian ini dapat menambah referensi akademis terkait penerapan prinsip *procedural justice* dalam hukum administrasi pemerintahan desa, terutama dalam konteks pemberhentian pejabat publik.
- c. Memberikan Dasar bagi Kajian Reformasi Regulasi Desa, Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam melakukan evaluasi atau usulan revisi terhadap UU Desa dan peraturan pelaksanaannya agar lebih menjamin perlindungan hukum bagi kepala desa.

2. Manfaatpraktis.

Bebepamanfaatpraktisdaripeneitianiniantaralain adalah:

- a. Bagi Pemerintah Daerah dan Desa, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau prosedur teknis pemberhentian kepala desa agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan prinsip *due process of law*.
- b. Bagi Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa, Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum kepala desa serta langkah-langkah pembelaan yang dapat ditempuh apabila menghadapi proses pemberhentian yang tidak sesuai prosedur.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- c. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Memberikan panduan etis dan yuridis dalam melaksanakan kewenangan pengawasan dan usulan pemberhentian kepala desa agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Bagi Masyarakat Desa, Memberikan wawasan mengenai pentingnya mekanisme pemberhentian kepala desa yang transparan, adil, dan akuntabel, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik horizontal di tingkat desa.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan penelitian ini untuk memperkuat argumentasi teori, maka digunakan teori negara hukum, teori keadilan prosedural dan teori *check and balances*.

1. Teori negara hukum

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, yang menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan diatur oleh hukum. Dalam pandangan klasik, negara hukum dimaknai sebagai negara yang seluruh tindakannya tunduk pada hukum, bukan pada kehendak penguasa semata.¹⁴ Prinsip ini lahir sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan absolut yang menempatkan

¹⁴Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 15.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penguasa sebagai sumber hukum tanpa adanya kontrol hukum yang memadai.

Negara hukum pada hakikatnya memiliki dua tujuan pokok, yaitu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Julius Stahl menyebutkan bahwa unsur penting negara hukum meliputi pengakuan dan perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁵ Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, konsep negara hukum dikenal dengan istilah *rechtstaat*, sedangkan di tradisi Anglo Saxon dikenal sebagai *rule of law*. A.V. Dicey merumuskan tiga prinsip *rule of law*: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan jaminan perlindungan hak melalui putusan pengadilan yang independen.¹⁶ Meskipun memiliki perbedaan terminologi, keduanya memiliki substansi yang sama, yaitu penegakan supremasi hukum demi keadilan dan kepastian hukum.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam negara hukum Indonesia, hukum berfungsi sebagai pembatas kekuasaan dan sarana untuk mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, semua kebijakan dan tindakan

¹⁵ Julius Stahl, dikutip dalam Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, hlm. 81.

¹⁶ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1959, hlm. 110.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan dapat diuji melalui mekanisme hukum, baik administratif maupun yudisial.¹⁷ Dengan demikian, pemberhentian kepala desa oleh BPD tanpa mekanisme judicial dapat dipandang sebagai tindakan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dalam perspektif negara hukum modern, konsep *due process of law* menjadi bagian penting. *Due process* menuntut agar setiap warga negara yang berhadapan dengan tindakan pemerintah harus mendapatkan prosedur yang adil, termasuk hak untuk membela diri dan mengajukan keberatan di hadapan lembaga yang independen.¹⁸ Tanpa prosedur yang adil, tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai sewenang-wenang (*arbitrary action*), yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Negara hukum tidak hanya menuntut adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), tetapi juga harus memuat unsur keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Menurut Gustav Radbruch, ketiga unsur ini harus berjalan seimbang dalam pembentukan dan penerapan hukum.¹⁹ Jika pemberhentian kepala desa hanya berdasarkan usulan BPD tanpa uji kebenaran dan keadilan melalui mekanisme judicial, maka kepastian hukum memang mungkin tercapai secara formal, tetapi aspek keadilan dan perlindungan hak individu terabaikan.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Op., Cit., hlm. 93.

¹⁸ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, hlm. 97.

¹⁹ Gustav Radbruch, dikutip dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm. 223.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, negara hukum mensyaratkan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai pengawal konstitusi dan penegak keadilan. Peradilan yang independen memungkinkan setiap warga negara, termasuk pejabat publik seperti kepala desa, untuk memperoleh keadilan ketika hak-haknya dilanggar.²⁰ Dalam konteks ini, tidak adanya mekanisme peradilan dalam pemberhentian kepala desa menjadi kelemahan serius yang berpotensi mereduksi prinsip negara hukum itu sendiri.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum bukan sekadarkumpulan peraturan tertulis, melainkan harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif.²¹ Oleh karena itu, dalam penerapan konsep negara hukum, yang diutamakan bukan hanya kepatuhan pada prosedur formal, tetapi juga substansi keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan pihak yang bersangkutan.

Konsep negara hukum di Indonesia juga mengandung prinsip demokrasi, sehingga kebijakan publik, termasuk pemberhentian kepala desa, tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh satu organ pemerintahan saja. Mekanisme *check and balance* diperlukan agar kekuasaan yang dimiliki BPD tidak melampaui batas dan dapat diawasi oleh lembaga lain, termasuk peradilan.²²

²⁰Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: FHUI Press, 2004, hlm. 54.

²¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 67.

²²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 160.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, penerapan teori negara hukum dalam penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji apakah praktik pemberhentian kepala desa atas usulan BPD dan mekanisme judicial telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia. Analisis ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa negara hukum tidak hanya berbicara mengenai ketaatan pada peraturan, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak asasi, keadilan prosedural, dan adanya mekanisme hukum yang efektif bagi setiap warga negara.²³

2. Teori keadilan prosedural

Keadilan prosedural (*procedural justice*) merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir suatu keputusan (*substantive justice*), tetapi juga dari sejauh mana proses yang dilalui untuk mencapai keputusan tersebut dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Prinsip ini memandang bahwa legitimasi suatu keputusan sangat ditentukan oleh kualitas prosedur yang digunakan untuk mencapainya. John Rawls menegaskan bahwa prosedur yang adil adalah prosedur yang dirancang sedemikian rupa sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk didengar, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam proses

²³ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2010, hlm. 42.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pengambilan keputusan, sehingga hasil yang diperoleh dapat diterima secara moral dan hukum, meskipun tidak selalu menguntungkan semua pihak.²⁴

Dalam konteks pemerintahan, penerapan keadilan prosedural menjadi sangat penting karena keputusan yang diambil oleh pejabat publik sering kali menyentuh langsung hak, kewajiban, dan status hukum warga negara. Oleh sebab itu, setiap tindakan administratif yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu harus ditempuh melalui prosedur yang memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, dan imparcialitas. Tanpa penerapan prosedur yang adil, keputusan pemerintah berpotensi menjadi sewenang-wenang, menimbulkan ketidakpercayaan publik, serta berisiko memicu konflik sosial dan politik, termasuk di tingkat pemerintahan desa yang memiliki dinamika kekuasaan tersendiri antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa.

Dalam konteks hukum administrasi dan pemerintahan, keadilan prosedural mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah yang berdampak pada hak atau kedudukan hukum warga negara harus dilakukan melalui proses yang terbuka, transparan, dan memberikan kesempatan kepada pihak yang terkena dampak untuk membela diri. Hal ini berarti, prosedur yang ditempuh tidak boleh bersifat sepihak atau tertutup, melainkan harus menjamin adanya partisipasi aktif dari pihak yang berpotensi dirugikan. Tom R. Tyler menegaskan bahwa persepsi keadilan dari masyarakat terhadap

²⁴John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1999, hlm. 74.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

otoritas sangat dipengaruhi oleh cara otoritas tersebut memperlakukan mereka dalam proses pengambilan keputusan.²⁵

Proses yang memperlakukan warga secara adil, menghargai hak untuk didengar, dan menjelaskan alasan di balik suatu keputusan akan meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Lebih lanjut, Tyler menjelaskan bahwa masyarakat cenderung menerima hasil keputusan, bahkan ketika merugikan mereka, asalkan prosesnya dijalankan secara jujur, terbuka, dan menghargai martabat individu.²⁶ Dengan demikian, penerapan keadilan prosedural tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak individu secara hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi pemerintahan, termasuk pemerintahan desa.

Prinsip utama dari keadilan prosedural adalah adanya hak untuk didengar (*right to be heard*). Artinya, sebelum suatu keputusan yang bersifat merugikan diambil, pihak yang terkena dampak harus diberikan kesempatan yang layak untuk menyampaikan argumen, bukti, dan pembelaan dirinya.²⁷ Hak ini sejalan dengan asas *audi et alteram partem* dalam hukum, yang berarti “dengarkan juga pihak yang lain” sebagai prinsip universal dalam proses peradilan yang adil. Dalam praktiknya, prinsip ini bukan sekadar formalitas panggilan atau pemberitahuan, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk forum yang memungkinkan pihak terlibat mempresentasikan versinya

²⁵Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, Princeton: Princeton University Press, 2006, hlm. 25.

²⁶*Ibid.*

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 87.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

secara bebas, tanpa tekanan, dan dengan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan.

Di negara-negara dengan tradisi *rule of law* yang kuat, pelanggaran terhadap hak ini dianggap sebagai cacat prosedural yang serius (*procedural impropriety*), yang dapat membatalkan keputusan administratif atau yudisial. Bahkan dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, jika kepala desa diberhentikan tanpa kesempatan klarifikasi dan pembelaan, maka proses tersebut secara hukum dapat dipandang tidak sah karena bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural dan asas perlindungan hak-hak warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.

Selain hak untuk didengar, keadilan prosedural juga mensyaratkan imparialitas dari pihak yang memutuskan. Putusan harus dibuat oleh pihak yang netral, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Imparsialitas ini menjadi salah satu unsur penting dalam menjamin legitimasi suatu keputusan hukum.²⁸

Keadilan prosedural juga erat kaitannya dengan asas transparansi. Proses yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami alasan di balik suatu keputusan, mengurangi kecurigaan terhadap adanya kepentingan tersembunyi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.²⁹ Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi dalam

²⁸ Brian Z. Tamanaha, *Op., Cit.*, hlm. 89.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 112.



proses pemberhentian kepala desa sangat penting untuk mencegah tuduhan adanya konspirasi politik lokal.

Dalam praktik pemerintahan, keadilan prosedural sering kali dilanggar ketika proses pengambilan keputusan dilakukan secara sepihak tanpa memberi ruang pembelaan. Menurut Philipus M. Hadjon, salah satu ciri tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang (*willekeur*) adalah ketika keputusan diambil tanpa prosedur yang benar dan tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak yang terkena dampak.³⁰

Keadilan prosedural tidak hanya berlaku dalam ranah peradilan formal, tetapi juga dalam ranah administratif. Hal ini karena keputusan administratif juga dapat berdampak serius terhadap status hukum dan hak seseorang. Oleh karena itu, setiap prosedur administratif harus memenuhi standar keadilan yang sama dengan prosedur peradilan.³¹

John Rawls dalam *A Theory of Justice* membedakan antara prosedur murni (*pure procedural justice*) dan prosedur sempurna (*perfect procedural justice*). Dalam prosedur murni, tidak ada kriteria independen untuk menentukan hasil yang adil selain prosedurnya sendiri. Sementara dalam prosedur sempurna, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar hasilnya adil.³² Dalam konteks pemberhentian kepala desa, prosedur yang

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Op., Cit., hlm. 134.

³¹ Adrian Vermeule, *Law's Abnegation*, Cambridge: Harvard University Press, 2016, hlm. 47.

³² John Rawls, Op., Cit., hlm. 75.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sempurna adalah yang memastikan hak pembelaan diri, pemeriksaan bukti, dan keputusan oleh pihak yang berwenang secara netral.

Tom R. Tyler menambahkan dimensi psikologis dalam keadilan prosedural, yaitu bahwa masyarakat lebih menerima keputusan, bahkan yang merugikan, apabila mereka merasa telah diperlakukan dengan adil selama proses berlangsung.³³ Dengan demikian, penerapan keadilan prosedural tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.

Keadilan prosedural juga berhubungan dengan asas proporsionalitas dalam hukum administrasi. Prosedur yang adil harus memastikan bahwa tindakan yang diambil sebanding dengan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, serta mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan bagi pihak yang terkena keputusan.³⁴ Tanpa proporsionalitas, proses yang ada sekalipun bisa menjadi instrumen ketidakadilan.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip keadilan prosedural tercermin dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.³⁵ Asas ini menuntut agar setiap

³³Tom R. Tyler, *Op., Cit.*, hlm. 30.

³⁴Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 221.

³⁵Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

keputusan yang merugikan harus melalui proses yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan keadilan prosedural dalam pemberhentian kepala desa berarti bahwa sebelum usulan BPD ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota, kepala desa harus dipanggil untuk memberikan klarifikasi, diberi kesempatan menghadirkan bukti pembelaan, dan prosesnya dilakukan secara transparan dengan berita acara yang sah.³⁶

Apabila prosedur ini diabaikan, maka pemberhentian kepala desa berpotensi melanggar prinsip *due process of law* yang menjadi bagian dari konsep negara hukum (*rechtstaat*).³⁷ Konsekuensinya, kepala desa yang diberhentikan secara tidak prosedural memiliki dasar hukum untuk menggugat keputusan tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena keputusan, keadilan prosedural juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga pemerintahan. Dengan adanya prosedur yang baku, peluang bagi aktor politik untuk menggunakan pemberhentian kepala desa sebagai alat politik menjadi semakin kecil.³⁸

³⁶Maria Farida Indrati, *Op. Cit.*, hlm. 164.

³⁷Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007, hlm. 59.

³⁸Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 211.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan prosedural dalam pemberhentian kepala desa bukan sekadar masalah teknis administrasi, tetapi menyangkut legitimasi pemerintahan desa, perlindungan hak asasi warga negara, dan penguatan prinsip negara hukum di tingkat lokal.³⁹ Oleh karena itu, penelitian ini memandang penerapan keadilan prosedural sebagai salah satu indikator utama keberlanjutan demokrasi di desa.

3. Teori *check and balances*

Teori *check and balances* atau keseimbangan kekuasaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan modern yang berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang memegang otoritas negara. Konsep ini lahir dari gagasan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang diperkenalkan oleh filsuf dan pemikir politik Prancis, Montesquieu, dalam karyanya monumental *Del'Esprit des Lois* (*The Spirit of Laws*) pada tahun 1748. Dalam pandangannya, kebebasan politik hanya dapat terjamin jika kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dan berdiri secara independen.⁴⁰

Prinsip ini tidak sekadar memisahkan fungsi antar-lembaga, tetapi juga menciptakan mekanisme saling mengawasi sehingga setiap cabang kekuasaan

³⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 102.

⁴⁰Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, hlm. 157.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan membatasi cabang kekuasaan lainnya agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu tangan.⁴¹ Montesquieu menegaskan bahwa jika kekuasaan legislatif digabungkan dengan kekuasaan eksekutif atau yudikatif di tangan satu orang atau lembaga, maka kebebasan rakyat akan hilang karena tidak ada pembatasan terhadap tindakan sewenang-wenang.⁴²

Oleh sebab itu, ia merumuskan prinsip *le pouvoir arrête le pouvoir* (kekuasaan menghentikan kekuasaan) sebagai landasan bahwa kekuasaan yang satu harus dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Pemikiran ini kemudian menjadi acuan banyak negara dalam merancang konstitusinya, termasuk Amerika Serikat yang mengadopsi prinsip *check and balances* secara eksplisit dalam Konstitusi 1787 dengan memberikan hak-hak tertentu kepada masing-masing cabang kekuasaan untuk mengoreksi, mengawasi, bahkan membatalkan keputusan cabang kekuasaan lain.⁴³ Dalam perkembangan selanjutnya, teori ini diakui tidak hanya sebagai doktrin politik, tetapi juga sebagai asas konstitusional dan norma hukum yang mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara demokratis.

Prinsip pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu tidak hanya dimaksudkan untuk membagi kekuasaan negara ke dalam cabang-cabang yang terpisah, tetapi juga untuk membentuk suatu mekanisme

⁴¹*Ibid.*, hlm. 162.

⁴²*Ibid.*, hlm. 155.

⁴³Harold J. Laski, *The Grammar of Politics*, London: George Allen & Unwin Ltd, 1925, hlm. 57.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

saling mengawasi yang efektif antar-cabang kekuasaan tersebut. Mekanisme ini kemudian dikenal dengan istilah *check and balances*, yaitu suatu sistem di mana setiap cabang kekuasaan diberikan kewenangan tertentu untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan cabang lainnya agar tidak terjadi dominasi sepihak yang berpotensi menimbulkan tirani.

Montesquieu menegaskan bahwa apabila kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan satu orang atau satu badan, maka kebebasan rakyat akan terancam karena tidak ada pembatasan terhadap kekuasaan tersebut.⁴⁴ Prinsip ini muncul sebagai reaksi terhadap sistem monarki absolut di Eropa pada abad ke-17 dan 18, di mana raja memegang kekuasaan penuh tanpa mekanisme pengawasan.

Menurut Montesquieu, kebebasan politik hanya dapat terjamin jika setiap cabang kekuasaan memiliki kemampuan untuk saling mengendalikan dan membatasi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat bertindak sewenang-wenang.⁴⁵ Dalam kerangka ini, *check and balances* bukan sekadar pembagian fungsi pemerintahan, tetapi menciptakan hubungan saling mengawasi (*mutual control*) yang dinamis.⁴⁶

Prinsip “*le pouvoir arrête le pouvoir*” atau “kekuasaan menghentikan kekuasaan” menjadi inti dari konsep ini, yang mengandaikan adanya interaksi

⁴⁴Montesquieu, *Loc., Cit*, hlm. 156

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 157.

⁴⁶Harold J. Laski, *The Grammar of Politics*, London: George Allen & Unwin Ltd, 1925, hlm. 60.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

aktif antar-lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.⁴⁷ Bahkan dalam perkembangan modern, konsep ini diadopsi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat pemerintahan lokal, termasuk desa, di mana hubungan antara legislatif desa (BPD) dan eksekutif desa (kepala desa) harus dirancang agar seimbang, transparan, dan tidak menimbulkan dominasi sepihak.⁴⁸

Dalam konteks sejarah ketatanegaraan, penerapan *check and balances* di Amerika Serikat sering dijadikan contoh paling konkret bagaimana pembagian kekuasaan dilengkapi dengan mekanisme pengawasan timbal balik yang efektif. Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1787 secara tegas membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif namun tidak berhenti pada pemisahan fungsi saja. Masing-masing cabang kekuasaan diberikan instrumen pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya, seperti hak veto Presiden terhadap rancangan undang-undang yang disahkan oleh Kongres, hak Kongres untuk mengesampingkan veto tersebut dengan suara mayoritas dua pertiga, serta kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang atau tindakan eksekutif yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.⁴⁹

Model ini menciptakan keseimbangan dinamis, di mana tidak ada satu cabang kekuasaan yang benar-benar dominan. Konsep ini kemudian

⁴⁷ Montesquieu, *Op.Cit.*, hlm. 162.

⁴⁸ Lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁹ Harold J. Laski, *The Grammar of Politics*, London: George Allen & Unwin Ltd, 1925, hlm. 57.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diadopsi dan dimodifikasi oleh berbagai negara demokrasi modern, termasuk Indonesia, yang mengintegrasikannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.⁵⁰ Meskipun konteks sosial, politik, dan hukum Indonesia berbeda, prinsip yang mendasari tetap sama, yakni mencegah sentralisasi kekuasaan dan memastikan adanya mekanisme koreksi internal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa *check and balances* tidak sekadar menjadi teori politik, melainkan telah menjadi prinsip konstitusional yang wajib diimplementasikan pada semua level pemerintahan, termasuk daerah dan desa, demi menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.⁵¹

Dalam konteks Indonesia, sistem *check and balances* diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen. Amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip ini dengan mengatur distribusi kewenangan antara lembaga-lembaga negara seperti DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung.⁵² Hal ini berbeda dengan periode sebelum amandemen, di mana terjadi konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden, yang pada masa Orde Baru berimplikasi pada lemahnya pengawasan.

⁵⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen.

⁵¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Op., Cit., hlm. 112.

⁵²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip *check and balances* di Indonesia tidak hanya berlaku antar-cabang kekuasaan negara, tetapi juga di antara lembaga-lembaga negara pada cabang kekuasaan yang sama.⁵³ Misalnya, dalam kekuasaan legislatif terdapat hubungan saling mengawasi antara DPR dan DPD, sementara di kekuasaan yudikatif terdapat hubungan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dengan demikian, sistem ini bersifat horizontal maupun vertikal.

Selain itu, *check and balances* juga relevan diterapkan pada tingkat pemerintahan daerah dan desa. Dalam konteks desa, kepala desa sebagai eksekutif desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai legislatif desa.⁵⁴ Mekanisme ini pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, jika mekanisme ini tidak disertai aturan yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, justru dapat menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan.

BPD memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa, tetapi dalam perspektif *check and balances*, kewenangan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme pengujian yang independen agar tidak disalahgunakan.⁵⁵ Jika tidak ada mekanisme *judicial review* atau forum

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit.*, hlm. 112.

⁵⁴ Lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 26 dan 29.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penyelesaian sengketa yang netral, maka relasi kekuasaan menjadi timpang, dan fungsi pengawasan berubah menjadi potensi dominasi.

Philipus M. Hadjon mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan, fungsi pengawasan harus selalu diikuti oleh akuntabilitas dan mekanisme koreksi.⁵⁶ Tanpa mekanisme koreksi, *check and balances* hanya menjadi konsep di atas kertas. Dalam konteks pemberhentian kepala desa, mekanisme koreksi tersebut dapat berupa pengujian administratif atau peradilan tata usaha negara.

Prinsip *check and balances* juga memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan utama hukum adalah melindungi kepentingan manusia, dan pembatasan kekuasaan merupakan bagian dari perlindungan tersebut.⁵⁷ Artinya, *check and balances* bukan sekadar mekanisme politik, tetapi juga sarana untuk menjamin bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak individu.

Dalam penerapannya, *check and balances* memerlukan prasyarat penting, yaitu keterbukaan (*transparency*) dan keterlibatan publik (*public participation*).⁵⁸ Tanpa keterbukaan, pengawasan tidak dapat berjalan efektif karena informasi publik menjadi terbatas. Sedangkan tanpa partisipasi publik,

⁵⁶Philipus M. Hadjon, *Op., Cit.*, hlm. 140.

⁵⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op., Cit.*, hlm. 25.

⁵⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op., Cit.*, hlm. 151.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pengawasan hanya bersifat formal dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.

Pada tataran desa, *check and balances* antara kepala desa dan BPD juga seharusnya mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penting, termasuk pemberhentian kepala desa.⁵⁹ Mekanisme ini dapat diwujudkan melalui musyawarah desa yang bersifat terbuka dan terdokumentasi dengan baik, sehingga setiap tindakan BPD dapat dipertanggungjawabkan.

Kelemahan penerapan *check and balances* sering kali terjadi ketika salah satu pihak memiliki kekuasaan politik atau dukungan yang lebih besar, sehingga mekanisme pengawasan menjadi tidak efektif.⁶⁰ Dalam hal ini, diperlukan penguatan aturan hukum yang memberikan batasan jelas, serta lembaga independen yang mampu menengahi konflik kewenangan di tingkat desa.

Maka, dalam konteks penelitian ini, teori *check and balances* akan digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah hubungan kewenangan antara BPD dan kepala desa sudah berjalan seimbang atau justru timpang.⁶¹ Dengan kerangka ini, dapat dianalisis apakah usulan pemberhentian kepala desa tanpa mekanisme judicial merupakan bentuk pengawasan yang sah atau pelanggaran prinsip pembatasan kekuasaan.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 154.

⁶⁰Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 97.

⁶¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 210.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, teori *check and balances* tidak hanya relevan untuk menganalisis hubungan antar-lembaga negara di tingkat pusat, tetapi juga sangat penting diterapkan dalam pemerintahan desa.⁶² Hal ini untuk memastikan bahwa kekuasaan di tingkat lokal dijalankan secara proporsional, akuntabel, dan tetap dalam koridor hukum yang menjunjung tinggi hak-hak warga desa.

F. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi penelitian dengan judul “Pemberhentian Kepala Desa tanpa Mekanisme Judicial: Studi Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” antara lain ialah :

1. Pemberhentian kepala desa adalah berakhirnya jabatan kepala desa karena berbagai alasan seperti meninggal dunia, permintaan sendiri, masa jabatan yang berakhir, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, tidak lagi memenuhi syarat, melanggar larangan, hingga status sebagai terpidana atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶³
2. Mekanisme judicial adalah merujuk pada prosedur hukum formal di mana suatu tindakan pemerintah dapat diuji oleh pengadilan, seperti mekanisme *judicial review* terhadap keputusan tata usaha negara atau peraturan perundang-undangan yang hak untuk memintakan pengujian legal (*toetsingsrecht*) terhadap suatu norma atau keputusan dalam rangka

⁶²*Ibid.*, hlm. 212.

⁶³Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip negara hukum.⁶⁴

3. Studi yuridis adalah merupakan pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan analisis terhadap norma-norma dan aspek-aspek hukum formal melalui telaah perundang-undangan, teori hukum, dan dokumen hukum lainnya untuk memahami dan menyelesaikan persoalan hukum secara sistematis dan logis.⁶⁵
4. Undang-undang adalah Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Secara yuridis, undang-undang berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan bernegara dan menjadi landasan hukum bagi tindakan pemerintah maupun warga negara.⁶⁶

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan kajian pada norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas

⁶⁴Istilah *judicial control/judicial review* atau hak untuk menguji norma hukum (*toetsingsrecht*) merujuk pada mekanisme pengawasan secara hukum yang membolehkan pengadilan melakukan pengujian terhadap produk **perundang-undangan** atau keputusan administrasi negara guna memastikan kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi

⁶⁵Yuridis merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji atau menelaah fakta-fakta yang berhubungan dengan norma-norma hukum,” menurut Prof. Satjipto Rahardjo

⁶⁶Maria Farida Indrati, *Op., Cit.*, hlm. 44.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.⁶⁷ Metode initepat digunakan dalam kajian pemberhentian kepala desa oleh BPD tanpa mekanisme judicial karena permasalahan yang dikaji berada dalam ranah norma hukum dan regulasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif, fokus utama bukan pada data empiris di lapangan, melainkan pada konstruksi hukum yang berlaku untuk kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip negara hukum.⁶⁸

Sementara itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang berarti penelitian bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian kepala desa, prosedur yang dilakukan oleh BPD, serta menganalisis kesesuaiannya dengan teori dan asas hukum yang berlaku.⁶⁹ Sifat deskriptif ini dimaksudkan untuk memaparkan fakta hukum secara detail sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sifat analitisnyadiarahkanuntukmengkajisecarakritis kesesuaian antara aturan

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 35.

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 43.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hukum dan praktik pelaksanaannya. Dengan sifat penelitian yang deskriptif-analitis ini, penulis dapat memaparkan ketentuan hukum positif yang ada sekaligus melakukan penilaian terhadap kelemahan dan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran prinsip keadilan prosedural.⁷⁰

2. Sumber data

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD NRI Tahun 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014, dan peraturan teknis terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman istilah.⁷¹

3. Teknik analisis data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni menelaah berbagai peraturan, literatur, dan dokumen hukum yang relevan.⁷² Studi kepustakaan dilakukan untuk

⁷⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media Publishing, 2006, hlm. 300.

⁷¹Indra Muchlis Adnandkk, *Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 24.

⁷²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 47.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mendapatkan landasan konseptual dan normatif yang kuat sebelum melakukan analisis.

Bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara sistematis berdasarkan peraturan dan teori hukum, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif.⁷³ Metode deduktif digunakan karena dimulai dari prinsip atau kaidah hukum umum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus dalam penelitian ini.

⁷³BambangSunggono,*MetodologiPenelitianHukum*,Jakarta:RajaGrafindoPersada,2016,hlm.81.